

# LAPORAN PENELITIAN

## Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2013 – 2020



Disusun Oleh:

Ketua Peneliti:

Lydia Kurniawan, SE., M.AK    NIDN : 0308098502

Anggota Peneliti:

Alvin Wijaya

NIM : 2017031060

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN


1.	Judul Penelitian	:	Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2013 – 2020
2.	Bidang Ilmu Penelitian	:	Akuntansi Perpajakan
3.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Lydia Kurniawan SE, M.AK
	b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
	c. NIDN	:	0308098502
	d. Golongan/Pangkat	:	Assistant Ahli
	e. Program Studi	:	Akuntansi S1
	f. Email	:	<a href="mailto:lydia.kurniawan@stie-yai.ac.id">lydia.kurniawan@stie-yai.ac.id</a>
4.	Anggota Tim Peneliti	:	1. Alvin Wijaya - NIM : 2017031060
5.	Waktu Penelitian	:	Mei 2021 – September 2021
6.	Biaya Penelitian	:	
	a. Jumlah	:	Rp. 2.500.000
	b. Sumber	:	LLDIKTI (Tunjangan Serdos)
7.	Publikasi	:	Perpustakaan STIE Y.A.I

Jakarta, September 2021

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Y.A.I

  
(Ida Musdafiah, SE, M.M)  
NIDN: 0323057001

Ketua Peneliti

  
(Lydia Kurniawan, SE, M.AK)  
NIDN: 0308098502

Menyetujui  
Ketua STIE Y.A.I

  
(Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak. CA.)  
NIDN : 0309116603

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR.....</b>	<b>2</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	2
a. Agency Theory .....	3
b. Teori Retribusi.....	3
c. Pendapatan Asli Daerah.....	3
d. Pajak Daerah.....	3
e. Pajak Hotel.....	3
f. Pajak Restoran.....	3
g. Pajak Hiburan.....	3
2.2 Kerangka Pemikiran.....	6
2.3 Hipotesis.....	7
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	11
3.2 Populasi dan Sampel.....	11
3.3 Analisis Data & Operasionalisasi Variabel.....	11
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>13</b>
4.1 Statistik Deskriptif .....	13
4.2 Uji Asumsi Klasik .....	13
a. Uji Normalitas .....	13
b. Uji Multikolinearitas.....	14
c. Uji Heteroskedastisitas .....	14
4.3 Uji Regresi Linear Berganda .....	15
4.4 Pengujian Hipotesis .....	17
4.5 Analisis dan Pembahasan .....	18
<b>BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI.....</b>	<b>22</b>
5.1 Simpulan .....	22
5.2 Saran .....	22
5.3 Implikasi .....	22

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
----------------------------	-----------

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian.....	11
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan PAD.....	13
Tabel 4.2 Histogram – Normality Test.....	14
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	14
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	14
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda.....	15

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konseptual Penelitian.....	7
--	---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	26
Lampiran 2 Biaya dan Jadwal Penelitian.....	27

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang maha Esa yang telah memberikan rahmatNya kepada kami sehingga selesainya penelitian ini dengan baik. Penelitian yang sederhana ini dimaksud untuk menjadi bahan kajian bidang akuntansi perpajakan dengan judul : **Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 2013 – 2020**

Terima kasih yang dalam kami tujukan kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu kami, baik moril maupun materil. Juga kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Ketua STIE Y.A.I dan Kepala LPPM Y.A.I yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk melakukan penelitian dan juga rekan-rekan dosen serta karyawan STIE Y.A.I yang telah memberikan dorongan.

Kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan dosen serta masyarakat pada umumnya

Jakarta, September 2021

Peneliti,



(Lydia Kurniawan, SE, M.Ak)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta periode 2013 sampai 2020.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan library research (teknik kepustakaan) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap literature yang ada, catatan, dan laporan terkait yang memiliki hubungan satu sama lain. Sampel yang digunakan yaitu persentase realisasi dan angka realisasi dari data laporan penerimaan penghasilan asli daerah selama 8 tahun (2013 – 2020) dengan total 32 sampel. Untuk teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan software Eviews 9 dengan metode penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli, pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak hotel, restoran, dan hiburan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan realisasi pajak daerah secara keseluruhan dan pendapatan asli daerah DKI Jakarta setiap tahunnya mempunyai trend yang terbilang naik. Dan dari sisi pencapaian dari yang dianggarkan tidak semuanya sesuai. Namun setelah dikaitkan dengan fenomena terkini, yaitu pandemi Covid-19 terdapat adanya penurunan yang sangat signifikan dari realisasi pajak daerah secara keseluruhan dan pendapatan asli daerah DKI Jakarta setiap tahunnya sehingga hasil penelitian ini beberapa variabel independen hasilnya tidak berpengaruh terhadap variable dependen.

**Kata kunci :** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, DKI Jakarta, 2013 – 2020



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka pembangunan daerah DKI Jakarta, pemerintah pusat menetapkan pemerintah daerah sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengelola pajak daerah. Dalam hal ini dapat diketahui beberapa komponen pajak daerah yang diteliti yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Yang juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran penting untuk sumber pendanaan untuk mengelola dan membangun suatu daerah. Namun seperti yang kita ketahui bahwa covid-19 yang masuk ke Indonesia sangat berpengaruh terhadap gejolak perekonomian khususnya di DKI Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia.

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut maka pemerintah memerlukan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan itu dapat berasal dari beberapa sumber utama yang potensial pada setiap daerah dikarenakan setiap daerah tentunya mempunyai keunikan dan karakteristik mereka tersendiri. Dapat pula dikatakan bahwa sumber pembiayaan tersebut ditopang dan diperoleh dari sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didalamnya terdapat beberapa komponen yang menopangnya.

Dalam menjalankan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka pemerintahan daerah membutuhkan sumber penerimaan daerah seperti yang telah dijelaskan di atas, dimana sumber penerimaan itu sangat penting untuk membangun serta mengembangkan potensial yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah.

Kebutuhan dari sumber dana ini pastinya akan sangat dirasakan perlu oleh daerah terkhusus sejak diberlakukannya peraturan dari provinsi yang terkait dengan otonomi daerah yang sudah diberlakukan dari sejak lama di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menilai seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam hal tingkat kemandirian daerah tersebut dalam cakupan otonomi daerah, maka dapat dilihat dari kemampuan penerimaan dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang ada agar sumber daya tersebut nantinya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan tujuan awal dari pencetusan kebijakan tersebut agar pembangunan daerah yang lebih baik dapat tercapai.

Melihat fenomena yang terjadi maka akan dilakukan penelitian Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan terutama bagi pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan untuk memaksimalkan sumber penerimaan bagi pembangunan daerah yang lebih baik.

Laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Setelah pengantar Bagian 1, kami meninjau literatur yang relevan terkait dengan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah. Di Bagian 2 kami mengusulkan model yang menggambarkan kerangka konseptual serta hubungan antara dengan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan setelah diskusi, kami mengusulkan sejumlah hipotesis penelitian. Di Bagian 3, kami membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di Bagian 4, kami menyajikan hasil dan temuan dari penelitian kami. Pada bagian terakhir kami membahas kontribusi teoritis, implikasi manajerial dari model empiris dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

## **KAJIAN LITERATUR**

### **2.1. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Agency Theory.**

Suatu teori dibangun dan terbentuk dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, memahami dan menjadi suatu prediksi bagi hubungan dan keterkaitan antara beberapa variabel yang diuji. Suatu teori akan dikatakan baik apabila teori tersebut sederhana dan mengandung karakteristik akurasi yang baik saat menjelaskan suatu data dan prediksi dalam mendeskripsikan suatu fenomena. Dalam lingkup publik, khususnya dalam pemerintah daerah teori keagenan telah dipraktikan termasuk kedalam lingkup pemerintahan daerah di Indonesia saat kemunculan asas desentralisasi dan adanya otonomi daerah yang kemudian diberikannya wewenang kepada pemerintah daerah masing-masing untuk mengatur sendiri wilayahnya. Keterkaitan teori keagenan yang menjadi dasar penelitian ini adalah dimana adanya pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari penerimaan dalam hal PAD ialah salah satu dari kewenangan pemerintahan dalam penyusunan APBD. Penjelasan ini juga sejalan dengan penjelasan oleh (Adiwiyana:2011). Menurut Pagalung, Pemerintah dalam penyusunan anggaran dan perubahan anggaran akan menggunakan dua pendekatan perspektif yang pendekatan tersebut sebenarnya terdapat dalam penerapan teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif serta legislatif dan rakyat.

Dilihat dari penjelasan teori agensi diatas, pemerintah dapat diposisikan sebagai principal yang mempunyai hak untuk menetapkan tarif pemungutan perpajakan kepada pemungut pajak ditunjuk untuk menarik pajak kepada warganegara, dan masyarakat sebagai warganegara memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan pembayaran pajak dan taat dalam melakukan pembayaran pajak dengan para pemungut pajak selaku agen yang akan turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan penarikan atau pemungutan pajak yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pajak dari pemerintah sebagai principal. Lalu untuk pemerintah daerah sebagai agen yang melakukan tugasnya memungut pajak sesuai dengan perarturan perundang-undangan.

## **b. Teori Retribusi**

Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif / user charges yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan / demand dan di pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi.

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah :

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu

Menurut Munawir (1997), Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara langsung oleh perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2007). Sedangkan menurut Undang – undang No. 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Siahaan, 2005:15), sedangkan menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2004:67).

Dari beberapa pengertian tentang Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dirangkum bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang diterima oleh daerah yang berasal dari dalam daerah sendiri, yang perhitungan dan pemungutannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.

**Rumus Pendapatan Asli Daerah :**

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

**d. Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo pada 2009, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey,1988). Dari pendapat yang dinyatakan tersebut dapat terlihat bahwa pajak daerah sangat penting bagi pembangunan daerah. Lagipula, dampak dan manfaat pembangunan daerah dari pajak daerah yang dapat secara langsung dilihat atau dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

**e. Pajak Hotel**

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

**Rumus Pajak Hotel :** Pajak Hotel terhutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan Pajak

**f. Pajak Restoran**

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Karena pada peraturan sebelumnya,

menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak atas Hotel dan Pajak atas Restoran itu dijadikan satu cakupan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Edward W (2013) menjelaskan bahwa pajak restoran ialah pajak yang dikenakan terhadap fasilitas penyediaan makanan dan minuman yang didalamnya juga mencakup pungutan atas pembayaran terhadap jasa boga atau catering. Hal ini juga dijelaskan dalam buku Marihot Siahaan (2014) tentang Pajak restoran.


**Rumus Pajak Restoran :** Pajak Restoran terhutang = Tarif pajak X Dasar Pengenaan pajak

**g. Pajak Hiburan**

Pajak hiburan adalah pajak apa pun yang dikenakan atas segala bentuk hiburan komersial, seperti tiket film, pameran, acara olahraga, dan lainnya. Aturan khusus seperti tarif pajak pajak hiburan dan kasus pembebasan pajak tunduk pada otoritas lokal, seperti halnya pengumpulan pajak. Pajak hiburan dalam banyak kasus berbentuk pajak tidak langsung, yang dibebankan kepada pembeli. Saat ini yang paling banyak dibicarakan subjek pajak tersebut adalah penerapannya pada layanan online, terutama yang hiburan (entertainment) dengan basis streaming seperti Netflix, Spotify dan lain-lain, juga tempat hiburan berupa taman wisata, cagar alam, kebun binatang, pantai, wahana, dan lain-lain.

**Rumus Pajak Hiburan :** Pajak Hiburan terhutang = Tarif Pajak Hiburan x Dasar Pengenaan Pajak

**2.2. Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1 . Kerangka Pemikiran**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masalah harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

### **2.3. Hipotesis**

Adapun Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

#### **a. Hubungan antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Hotel merupakan salah satu tempat yang menyumbang penghasilan di suatu daerah, karena pada umumnya hotel merupakan tempat singgah atau akomodasi yang disewakan oleh pengunjung yang melakukan perjalanan di suatu daerah tersebut. Pernyataan tersebut juga didasarkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 yang membahas mengenai Pajak Daerah dimana Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Daerah yang didapatkan dari pengaturan sumber daya yang ada dalam bentuk penerimaan disuatu daerah dengan penggunaan yang seefektif mungkin untuk membiayai seluruh keperluan rumah tangga daerah terutama dalam pembangunan daerah kearah yang lebih baik.

Jika semakin banyak wajib pajak yang taat terhadap pajak maka semakin meningkat pula tingkat kunjungan pada suatu daerah tersebut, karena dari pajak tersebut digunakan kembali dari pemerintah daerah untuk memperbaiki dan membangun fasilitas-fasilitas umum yang sekiranya dapat berguna untuk pengunjung yang berkunjung. Disamping dari fasilitas yang disediakan semakin baik, maka akan ada kemungkinan semakin meningkat dan ramai pula di sektor pariwisata pada daerah tersebut.

Dari meningkat dan ramainya sektor pariwisata tersebut, maka akan semakin banyak hotel dibangun dan dikembangkan. Hal ini akan berdampak pula pada semakin banyak pajak hotel yang akan dibayarkan dan seiring dengan meningkatnya pajak hotel, maka pendapatan daerah juga akan meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh antara peningkatan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Indro Widodo (2017). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ternyata pajak hotel berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta periode 2010-2014. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Marita, Ketut Alit Suardana pada (2016), yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Sesuai penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H1 = Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DKI Jakarta periode 2013 – 2020**

**b. Hubungan antara Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Apabila semakin ramainya restoran yang berdiri, maka akan semakin banyak pesaing yang muncul, lalu kemungkinan tersebut dapat dijelaskan bahwa maka hal ini akan berdampak pula pada semakin banyak restoran yang berujung tidak dijalankan dan pajak restoran yang akan dibayarkan dan juga akan menurun. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan pada tahun 2020 dari pembahasan di bab 1 sebelumnya mengenai perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ada perubahan yang cukup drastic di awal 2020 setelah ditetapkannya APBD pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019. Hal ini mengindikasi adanya pengaruh antara penurunan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Christina Ratih (2010) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah yang masih didominasi oleh pendapatan di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada pajak restoran itu sendiri. Dengan melihat penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H2 = Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Jakarta 2013 - 2020.**

**c. Hubungan antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Pajak hiburan yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang menyumbang cukup besar untuk pendapatan asli daerah, seperti yang kita ketahui pengunjung yang berkunjung ke suatu daerah sebagian besar membutuhkan hiburan sejenak untuk melepas penat dari kesibukan yang dijalani sehari – hari, dari setiap jasa



hiburan yang digunakan, sangat penting kita ketahui bahwa kontribusi yang diberikan dari pajak hiburan ini sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan daerah.

Pajak hiburan merupakan komponen dari pajak daerah, dimana pajak daerah disini juga adalah salah satu komponen utama dari pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini, pajak hiburan dinyatakan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tempat wisata/ hiburan yang tidak dikelola dengan baik, baik itu dalam hal sarana maupun prasarana dan hanya sebagian besar tempat wisata yang difokuskan dalam hal pengelolaannya. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh antara penurunan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dimana apabila penerimaan pajak dari sektor hiburan menurun, maka pendapatan asli daerah pun akan ikut menurun.

Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizkiyah (2013) yang menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) yang menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan melihat penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H3 = Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta periode 2013 - 2020.**

**d. Hubungan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Setelah melihat penjelasan di atas bahwa ketiga faktor tersebut diduga terdapat pengaruh secara parsial, maka perlu juga diajukan hipotesis secara simultan. Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis :

**H4 = Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta periode 2013 - 2020.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara tiga variable atau lebih yaitu Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta periode 2013 - 2020.

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta dan Open Data Jakarta dalam periode 2013-2020. Pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah purposive sampling.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan daerah DKI Jakarta, khususnya yang meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan PAD di DKI Jakarta. Data yang diambil adalah data persentase realisasi laporan penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah tahunan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD periode 2013 sampai dengan periode 2020. Jadi jumlah sampel nya yaitu 32 sampel (8 tahun penelitian x 4 variabel).

### 3.3. Analisis data & Operasionalisasi Variabel

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, Analisis Regresi Linear Berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan menggunakan software Eviews 9. Berikut Tabel Operasionalisasi Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

**Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel	Pengukuran	Skala
<b>A. Variabel Dependen</b>			
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	<i><b>PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.</b></i>	Rasio
<b>B. Variabel Independen</b>			
2.	Pajak Hotel (X1)	<i><b>Pajak hotel terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan Pajak</b></i>	Rasio
3.	Pajak Restoran (X2)	<i><b>Pajak restoran terutang = Tarif pajak x Dasar Pengenaan pajak</b></i>	Rasio
4.	Pajak Hiburan (X3)	<i><b>Pajak hiburan terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak</b></i>	Rasio

Sumber : Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Statistik Deskriptif**

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan PAD**

---

Date:

---

08/20/21

---

Time: 02:34

---

Sample: 2013 2020				
	Y	X1	X2	X3
Mean	53162316	1394501.	2447010.	617921.8
Median	54835213	1441951.	2371848.	681667.0
Maximum	64883887	1768198.	3615263.	860666.0
Minimum	39507193	753140.0	1552354.	220230.0
Std. Dev.	9674922.	332062.6	700699.2	229710.0
Observations	8	8	8	8


Sumber : Hasil Output data panel Eviews 9

Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa :

Nilai rata-rata dari PAD adalah 53162316 dan nilai standar deviasi dari PAD adalah 9674922. Nilai rata-rata dari pajak hotel adalah 1394501 dan nilai standar deviasi dari pajak hotel adalah 332062.6. Nilai rata-rata dari pajak restoran adalah 2447010 dan nilai standar deviasi dari pajak restoran adalah 700699.2. Nilai rata-rata dari pajak hiburan adalah 617921.8 dan nilai standar deviasi dari pajak hiburan adalah 229710. Artinya kecenderungan variabel berada pada rata-rata karena rata-rata lebih besar dari pada standar deviasi

#### 4.2. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas



Probability	0.979812
-------------	----------

Sumber : Hasil Output data panel Eviews 9

Dari Tabel 2 terlihat bahwa data telah berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel pengujian normalitas, tampak bahwa variabel penelitian Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PAD mengikuti distribusi normal dengan nilai Probabilitas  $0.979812 > 0.05$ .

### b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.061883	-0.895984
X2	-0.061883	1.000000	-0.307805
X3	-0.895984	-0.307805	1.000000

Sumber : Hasil Output data panel Eviews 9

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) bernilai  $< 0.8$  hal ini berarti model regresi yang dipilih (Fixed Effect Model) tidak terdapat multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser				
F-statistic	0.483705	Prob. F(3,4)	0.7115	
Obs* R-squared	2.129641	Prob. Chi-Square(3)	0.5459	
Scaled explained SS	1.171668	Prob. Chi-Square(3)	0.7598	
Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/18/21 Time: 22:24				
Sample: 2013 2020				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	9582086	9791693	0.978593	0.3832
X1	-15.24943	14.56033	-1.047327	0.3541
X2	0.687280	3.797211	0.180996	0.8652
X3	22.17555	24.58161	0.902119	0.4180

Sumber : Hasil Output data panel Eviews 9

Dari pengujian diatas maka dapat disimpulkan berikut dibawah ini

- X1 prob.  $0,3541 > 0,05$  berarti tidak terjadi Heterokedastisitas
- X2 prob.  $0,8652 > 0,05$  berarti tidak terjadi Heterokedastisitas

- X3 prob. 0,4180 > 0,05 berarti tidak terjadi Heterokedastisitas

Yang berartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas .

### 4.3. Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Berganda**

Dependent Variable: Y				
Methode: Least Squares				
Date: 08/18/21 Time: 22:19				
Sample: 2013 2020				
Included Observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	33244668	18076975	1.839061	0.1398
X1	-14.72086	26.88062	-0.547639	0.6131
X2	15.44323	7.010237	2.202954	0.0323
X3	4.298558	45.38144	0.094721	0.9291
R-squared	0.721301	Mean dependent Var		53162316
Adjusted R-squared	0.512278	S.D. dependent var		9674922
S.E of Regression	6756687	Akaike info criterion		34.59682
Sum squared resid	1.83E+14	Schwarz criterion		34.63654
Log likelihood	-134.3873	Hannan-Quinn criter		34.32892
F-statistic	3.450809	Durbin-Watson stat		2.025743
Prob(F-statistic)	0.131307			

Sumber : Hasil Output data panel Eviews 9

Berdasarkan data tabel 5 diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 33244668 + (14.72086)*X1 + 15.44323*X2 + 4.298558*X3$$

a. Nilai konstanta (a) adalah sebesar 33244668

Berdasarkan nilai konstanta yang telah diperoleh tersebut, dapat diketahui bahwa PAD yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mempunyai hubungan yang positif dengan adanya peningkatan PAD. Nilai konstanta 33244668 tersebut menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2) dan Pajak Hiburan (X3) dianggap konstan atau sama dengan 0 maka rata-rata tingkat PAD adalah sebesar 33244668.

b. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Hotel (b1) sebesar -14.72086.

Berdasarkan nilai koefisien regresi diketahui bahwa variabel Pajak Hotel (X1) mempengaruhi PAD sebesar -14.72086 atau negatif yang artinya apabila nilai Pajak

Hotel (X1) bernilai 1 maka dapat menyebabkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebesar -14.72086. Hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya hubungan negatif antara Pajak Hotel dengan PAD atau dapat dikatakan variabel Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta pada periode yang bersangkutan.

- c. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Restoran (b2) sebesar 15.44323

Berdasarkan nilai koefisien regresi diketahui bahwa variabel Pajak Restoran (X2) mempengaruhi PAD sebesar 15.44323 atau positif yang artinya apabila nilai Pajak Restoran (X2) bernilai 1 maka dapat menyebabkan variabel PAD meningkat sebesar 15.44323. Hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif antara Pajak Restoran dengan PAD atau dapat dikatakan variabel Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta pada periode yang bersangkutan.

- d. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Hiburan (b3) sebesar 4.298558

Berdasarkan nilai koefisien regresi diketahui bahwa variabel Pajak Hiburan (X3) mempengaruhi PAD sebesar 4.298558 atau positif yang artinya apabila nilai Pajak Hiburan (X3) bernilai 1 maka dapat menyebabkan variabel PAD meningkat sebesar 4.298558. Hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif antara Pajak Hiburan dengan PAD atau dapat dikatakan variabel Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta pada periode yang bersangkutan.

#### **4.4. Pengujian Hipotesis**

- a. Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

Untuk uji signifikan regresi parsial dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 5 dengan nilai sebesar Nilai thitung < ttabel (-0.547639 < 2,132) dan nilai probability sebesar 0.6131 > 0.05 maka **Penerimaan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)** pada DKI Jakarta periode 2013 – 2020, dengan demikian **H1 tidak terbukti**

- b. Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

Untuk uji signifikan regresi parsial dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 5 dengan nilai sebesar Nilai thitung > ttabel (2.202954 > 2,132) dan nilai probability sebesar 0.0323 < 0.05 maka **Penerimaan**



**Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Jakarta 2013 – 2020 , dengan demikian H2 terbukti**

c. Pajak Hiburan (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

Untuk uji signifikan regresi parsial dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 5 dengan nilai sebesar Nilai thitung < ttabel (0.094721 < 2,132) dan nilai probability sebesar 0.9291 > 0.05 **maka Penerimaan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta periode 2013 – 2020, dengan demikian H3 tidak terbukti**

d. Pada tabel 5, uji F ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistics. Berdasarkan hasil uji diatas, F-statistics mempunyai nilai sebesar F hitung = 3.450809 < 6.59 . **Hal ini berarti bahwa variable Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak tidak berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian H4 tidak terbukti**

e. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pada aplikasi Eviews 9, koefisien determinasi ditunjukkan oleh Adjusted R-Square. Pada tabel 5 Nilai Adjusted R-squared 0.512278 = 51,22% variabel Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan, Pajak Hiburan. Dan nilai sisanya 48,78% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

#### 4.5. Analisis dan Pembahasan

Hasil persamaan regresi untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) maka dapat disusun hasil penelitian sebagai berikut:

$$\text{PAD} = 33244668 + 14.72086 * X_1 + 15.44323 * X_2 + 4.298558 * X_3$$

##### a. Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis parsial atau uji t diatas, maka didapatkan nilai thitung sebesar -0.547639 dan Nilai ttabel sebesar 2,132. Maka dari hasil-hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan Nilai thitung < ttabel (-0.547639 < 2,132) yang berarti H1 tidak terbukti karena Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta selama Periode 2013-2020.

Hasil penelitian ini juga kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iftakhur Rizqiyah (2014), yang menyatakan bahwa **tidak adanya pengaruh secara parsial dari penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD.**

Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel atau pajak penginapan dibebankan di sebagian besar negara Indonesia, termasuk kota DKI Jakarta, kepada wisatawan yang menyewa akomodasi di hotel, penginapan, rumah atau rumah turis, motel, atau penginapan lain, umumnya kecuali jika menginap untuk jangka waktu 30 hari atau lebih.

Selain pajak penjualan, pajak ini dikumpulkan saat pembayaran dilakukan untuk akomodasi, dan kemudian disetorkan oleh operator penginapan ke kota atau negara. Bisa juga disebut pajak hunian hotel, di tempat seperti DKI Jakarta. Terlepas dari namanya, umumnya berlaku untuk jenis akomodasi yang sama.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan pula, Pajak Hotel merupakan salah satu sumber yang tidak potensial dalam penerimaan daerah yang tentunya masih harus terus dikembangkan dan dikelola dengan maksimal agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang berkontribusi besar kedepannya.

#### **b. Hipotesis Kedua (H2)**

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis parsial atau uji t diatas, maka didapatkan nilai thitung sebesar 2.202954 dan Nilai ttabel sebesar 2,132. Maka dari hasil-hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan Nilai thitung > ttabel (2.202954 > 2,132) yang berarti H2 terbukti karena **Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta selama Periode 2013-2020.**

Hasil penelitian ini juga kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peridayana (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD. Selain itu, terdapat penelitian lainnya yang memberikan hasil yang sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iftakhur Rizqiyah (2014) bahwa Pajak Restoran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya bisnis restoran di DKI Jakarta sangatlah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana dalam terjadinya peningkatan Pajak Daerah maka akan dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pajak restoran dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi pajak restoran yang diterima maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya.

### c. **Hipotesis Ketiga (H3)**

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis parsial atau uji t diatas, maka didapatkan nilai thitung sebesar 0.094721 dan Nilai ttabel sebesar 2,132. Maka dari hasil-hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan Nilai thitung < ttabel ( $0.094721 < 2,132$ ) yang berarti H3 tidak terbukti **Pajak Hiburan secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta selama Periode 2013-2020.**

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Samosir, Magdalena S. (2020) bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya tempat hiburan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut mungkin disebabkan karena masih banyaknya tempat wisata yang kurang difokuskan keberadaannya ketika sektor pariwisata sedang berkembang dan para wisatawan tersebut hanya difokuskan terhadap beberapa tempat wisata andalan yang seringkali ternyata masih banyak tempat hiburan lainnya yang tidak tersorot, hal ini kembali lagi kepada strategi pemerintahan dalam mempromosikan tempat wisata yang ada. Faktor lain yang mungkin berpengaruh adalah tempat wisata/ hiburan yang tidak dikelola dengan baik, dan hanya sebagian besar tempat wisata yang difokuskan dalam hal pengelolaannya. Padahal kalau diteliti dan diamati lebih lanjut, masih banyak sekali tempat hiburan di DKI Jakarta yang bisa dikembangkan menjadi objek pariwisata yang

bagus dan indah. Akan tetapi itu kembali lagi kepada kebijakan pemerintah, dimana dalam hal ini mungkin daerah tersebut belum sepenuhnya terjangkau oleh pemerintah daerah sehingga belum tertata dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya.

**d. Hipotesis Keempat (H4)**

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD secara bersama-sama atau simultan pada penelitian ini dilihat dari hasil pengujian menggunakan analisis simultan atau uji F diatas. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang nyata atau tidak terhadap variabel terikat, maka dari hasil dari uji F yaitu  $0.131307 > 0,05$  dapat diasumsikan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama.

**Dengan tidak adanya kontribusi secara simultan**, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan **Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah** selama periode 2020 yang dikarenakan adanya pengaruh pandemi covid-19 yang membuat pengusaha memutar otak untuk melakukan efisiensi agar bisa memaintenance bisnisnya, sehingga mampu membayar PAD sesuai dengan perhitungan pajak di Jakarta. Dan mungkin karena periode penelitian yang diambil adalah ketika awal Covid 19 masuk Indonesia

Selain itu, pada masa pandemi yang tidak bisa dihindari ini, tidak membuat masyarakat berpangku tangan kepada satu peluang atau pekerjaan saja, dalam skenario terbaik dari efek pandemi ini adalah munculnya inovasi-inovasi baru yang membantu pertumbuhan ekonomi. Inovasi ini membuat munculnya berbagai produk dan jasa yang kompetitif, sehingga mendorong untuk terbentuknya suatu lapangan kerja yang baru. Inovasi ini lah yang juga menjadi salah satu kunci untuk dapat meningkatkan PAD sehingga keseimbangan dan pemulihan ekonomi yang menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jakarta selama masa pandemi mungkin untuk dilakukan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uji t (parsial) pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta selama Periode 2013-2020, Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta selama Periode 2013-2020, Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta selama Periode 2013-2020.

Berdasarkan uji F(simultan), pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan tidak berkontribusi terhadap PAD di DKI Jakarta selama Periode 2013-2020. Seluruh variabel bebas, yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan,

secara simultan mempengaruhi variabel PAD sebesar 51,22% %, sisanya sebesar 48,78 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

## **5.2. Saran**

Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel lain seperti pajak reklame dan pajak penerangan jalan atau mengubah variabel terkait untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat juga menambah tahun penelitian.

## **5.3. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini kita dapat melihat bagaimana pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan di sektor usaha manapun di DKI Jakarta. Serta bagaimana cara meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi pendukung dengan cara melakukan pelatihan dan program – program pendidikan yang berkaitan dengan pengolahan pajak dan PAD agar dapat menyajikan data yang lebih akurat dan efisien.

Untuk melihat seberapa besar efektifitas penerapan sanksi secara efektif dan adil bagi mereka yang melakukan penunggakan pajak daerah tanpa alasan yang jelas atau bahkan berupaya untuk menghindari pembayaran pajak dikenakan sanksi yang hendaknya tidak hanya berupa denda namun sanksi yang lain yang dapat menimbulkan efek jera. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat dan pada pelaku usaha khususnya pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, dan hiburan yang dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat luas tentang pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di DKI Jakarta sehingga mereka taat membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <https://statistik.jakarta.go.id> <https://jakarta.bps.go.id>
- (n.d.). Retrieved from <http://www.hbmsconsulting.com/content-57/pajak-peraturan/perda-dki-jakarta-nomor-11-tahun-2010.aspx>
- (n.d.). Retrieved from <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-rencana-dan-realisis-penerimaan-pajak-daerah>
- Abdul, H. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- I, F. (2021). Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(1), 72-83.
- M, M. N., & A, S. K. (2016). Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar. *E-jurnal akuntansi universitas udayana*, 14(1), 53-65.

- Mardiasmo. (2009 ). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- P, C. R. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. .
- P, C. R. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Yogyakarta. [https://repository.usd.ac.id/16489/2/052114124\\_Full.pdf](https://repository.usd.ac.id/16489/2/052114124_Full.pdf).
- Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). *Universitas Dian Nuswantoro*.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35-43.
- Siahaan, & Marihot P, S. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Widodo, W. I. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta). <http://stiepari.greenfrog-ts.co.id/jurnal/index.php/JVM/article/view/79/82>.
- Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen (JVM)*, 2(2).
- WULANDARI, S. (n.d.). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN. <http://jurnal.umrah.ac.id>.



**LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Surat Tugas dari STIE Y.A.I**



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I

• Program Pascasarjana Magister Akuntansi (S-2)

• Program Studi Akuntansi (S-1) • Program Studi Manajemen (S-1)

. Salemba Raya No. 7-9A Jakarta Pusat, Telp. (021) 3149205, (021) 3914075

Homepage : <http://www.yai.ac.id>; Email : [stie@yai.ac.id](mailto:stie@yai.ac.id)

### **SURAT TUGAS**

No.132/STIE Y.A.I/IV/2021

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian oleh dosen STIE Y.A.I maka bersama ini ketua STIE Y.A.I memberikan tugas kepada :

1. Nama : Lydia Kurniawan SE, M.AK  
NIDN : 0308098502  
Jabatan : Dosen Tetap Program Studi Akuntansi S1 STIE Y.A.I
2. Nama : Alvin Wijaya  
NIM : 2017031060  
Jabatan : Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi STIE Y.A.I

Untuk membuat penelitian dengan judul :

**Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2013 – 2020**

Waktu : Mei – September 2021

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 April 2021  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I,

  
**Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA**  
Ketua

### Lampiran 2

### BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

<b>A. Anggaran Biaya</b>		
<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Biaya (Rp.)</b>
1	Upah Survey	500.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan	800.000
3	Perjalanan	500.000
4	Publikasi, laporan , administrasi lainnya	700.000
<b>Jumlah</b>		<b>2.500.000</b>

### **B. Jadwal Penelitian**

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dalam bar chart berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan				
		I	II	III	IV	V
1	Studi Kepustakaan					
2	Persiapan Penelitian					
	Survey Awal					
	Penyusunan rencana penelitian					
	Penelitian pendahuluan					
3	Penyusunan instrument					
	Penelitian Lapangan					
	Pengumpulan Data (observasi)					
	Pengumpulan Data (kuisisioner)					
4	Pengumpulan Data (wawancara)					
	Analisis Data					
5	Penulisan laporan awal					
6	Presentasi					
7	Penulisan laporan akhir					